

**EKSISTENSI GIVU DALAM PUTUSAN PERADILAN ADAT KAILI  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
( Studi Kasus di Daerah Palu Desa Salena Dan Desa Powelua Kab.Donggala )**

**BUYUNG MERDEKA / D 101 10 215**

**PEMBIMBING I : ACHMAD ALLANG, S.H., M.H  
PEMBIMBING II : VIVI NUR QALBI, SH., M.H**

**ABSTRAK**

*Hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta di jadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat masyarakat kaili masih hidup di masing-masing daerahnya. Khusus di desa Salena dan desa Sivua, hukum pidana adat masih di gunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (empiris). yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, di hubungkan dengan fakta-fakta yang di dalam permasalahan yang ditemui. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari permasalahan ini yaitu, Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan dengan cara diberikan sanksi Givu berupa denda adat, dan pemenuhan kewajiban adat.*

**Kata kunci : Givu, Perzinahan.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum terse-

but ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>1</sup> Indonesia adalah sebuah negara hukum (rechtsaat), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepa-

---

<sup>1</sup> Soepomo. 1967. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta:Penerbit PT.Paradnya. Paramitha, hal 5

da suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat. Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sedangkan adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Pengertian hukum adat menurut Prof.Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, , mempunyai kekuatan hukum.<sup>2</sup> Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, di

mana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan

potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula.<sup>3</sup> Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat.<sup>4</sup> Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 8-9

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 11

<sup>4</sup> Topo SANToso, 1990. Pluralisme Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT.Ersesco, hal 5-6

hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.<sup>5</sup> Salah satu konsep pokok bentuk pengakuan hukum yang hidup di masyarakat adalah dengan di adopsinya sistem sanksi pidana adat.

Semakin jauh suatu desa dari jangkauan aparaturnegara, maka semakin jelas pula sosok peradilan adatnya, demikian pula sebaliknya. Seperti halnya pada masyarakat adat kaili yang ada di beberapa daerah di Sulawesi Tengah masih menggunakan peradilan adat *givu* sebagai wadah untuk mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat. Disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda (*givu*). Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, namun tetap bersifat dinamis sehingga aspek kemanusiaan

sesuai dengan perasaan keadilan di dalam lingkup masyarakat adat itu sendiri. Sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya..

Dalam hubungan hukum yang berkaitan dengan kesusilaan di beberapa daerah di tanah kaili, (Sulawesi Tengah) sampai saat ini memilih tetap memberlakukan peraturan adat (*givu*) untuk menjaga harmonisasi dalam pergaulan masyarakat adat. Seperti pada suku kaili yang berdialek *unde* bermukim di kaki gunung gawalise desa salena dan desa sivua, di pedalaman kabupaten Donggala.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas agar lebih terarah dan sistematis maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang di bahas yaitu:

1. .Bagaimanakah penerapan *givu* terhadap tindak pidana zina
2. Bagaimanakah kedudukan sanksi adat *givu* pada masyarakat adat kaili ?

## **II. PEMBAHASAN**

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 9

## **A.Penerapan Givu Terhadap Tindak Pidana Zina**

Tujuan diberlakukannya Sanksi (*givu*) Adat bagi siapa saja yang melanggar adat termasuk dari golongan bangsawan (*madika*) sampai masyarakat biasa. Demi menjunjung pene-gakan hukum nilai adat yang dikandung, seluruh warga masyarakat yang berada dalam wilayah keadatan memperoleh hukum atau sanksi yang sama walaupun suku, pangkat, dan golongan berbeda. Dengan menggunakan falsafah: "dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung", makna strategisnya kata berpijak adalah mentaati hukum adat yang berlaku pada suatu wilayah.

Sebelum masuknya agama dalam lingkup masyarakat adat kaili, Totuanu ngata (orang tua kampung) pernah berkata "RAPATESI SANJAMBOKO-RALABU RITASI" yang artinya dilenyapkan dari muka bumi dengan cara

dibunuh atau ditenggelamkan dalam laut berdua, agar supaya Negeri tetap dalam keadaan aman dan mempunyai kehormatan, karena di atasnya tidak terdapat salah satu kuburan atau pekuburan dari manusia yang berwujud hewan. Keputusan ini diterima baik dan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh rakyat termasuk kaum keluarga pesakitan kedua belah pihak turut merasa puas".

Pemberian sanksi (*givu*) terhadap pelaku zina berdasarkan aturan adat *Sala Kana* (salah sikap.) *Vaya sala kana* adalah salah satu jenis hukuman yang diberika /dikenakan kepada seseorang yang melanggar nilai-nilai Adat yang berhubungan dengan perbuatan, tindakan, ucapan dan perilaku dalam kategori *nakaputu tambolo* (sanksi berat) dan *bangu mate* (Hukuman mati).

Jenis Perbuatan *Vaya Mbaso Nakaputu Tambolo* (Hukuman Berat) :

*Vaya Nosimpogau* (Hukuman untuk Berzina) antara bapak dan anak kandung atau ibu dan anak kandungnya, *niGivu* (dikenakan sanksi) *Nilabu* atau *nipali* seumur hidup, (dibakar atau dikucilkan seumur hidup oleh Masyarakat) *Vaya* berzina antara mer-tua dengan menantu, dan nenek dengan cucu, *niGivu* (dikenakan sanksi) *Nilabu* atau *nipali* seumur hidup *Vaya* berzina antara bibi (tante) atau paman saudara kandung dari bapak atau ibu, *niGivu* (dikenakan sanksi) *Nilabu* atau *nipali* seumur hidup *Vaya* berzina antara ipar dari saudara kandung dengan suami atau istri, *niGivu* (dikenakan sanksi) *Nilabu* atau *nipali* seumur hidup.

*Vaya Mbaso Bangu Mate* (Hukuman mati):

*Nobualo* adalah perzinahan seorang perempuan yang mempunyai suami yang sah dengan seorang lelaki

lain (atas keinginan/godaan perempuan). *Givuna* (hukuman) dikenakan pada perempuan berupa (*bualo*), terdiri dari *Nebualosi Bualo Kana* (pelaku diketahui)). Atau perzinahan seorang laki-laki yang mempunyai isteri yang sah dengan seorang perempuan mempunyai suami yang sah dikenakan sanksi *vayana /Givuna* :

- a. *Santina Bengga/sampomava bengga* dalam bahasa Indonesia dua ekor Kerbau,
- b. *Sanggayu gandisi (Raposompora Radua)* versi ledo dalam bahasa Indonesia kain dari kulit kayu,
- c. *Samata Guma (rapo sambale tambolona/tambolora Radua)* artinya dalam bahasa Indonesia sebilah parang jenis guma untuk menggorok leher pasangan yang melakukan perzinahan,
- d. *Santonga dula (rapotande balenggana /balengara randua)* yang artinya dalam bahasa Indonesia sepasang dulang tempat untuk menyimpan kepala,
- e. *Santonga tubu mputi (ponggo raana /raara randua)* sepasang mangkok putih untuk tempat penyuguhan darah pelaku perzinahan yang disembelih,

f. *Sudakana* (dalam bentuk mata uang Riyal dengan jumlah ganjil antarasebelas (11) sampai dengan Sembilan puluh Sembilan (99)).

Pada masa kini disesuaikan dengan nilai mata uang Rupiah.

g. *Pu'u* dengan hitungan 15 buah sampai dengan 17 buah berupa suraya (piring) jika lebih dari 10 mpu'u dilengkapi dengan suraya Mposanga seperti Pinekaso, Tava Kelo dalam pelaksanaan libu dewan adat, jika hal tersebut tidak ada, memungkinkan notovali (Nosambe) dengan piring biasa.

Dalam proses pemberian *givu*,

pelaku terlebih dahulu harus menjawab berbagai pertanyaan dari para orang tua adat yang pelaksanaannya dilakukan di *Bantaya* (pondok tempat berkumpul). Seperti yang di kemukakan di atas terdapat beberapa macam sanksi *givu* yang dilakukan kepada setiap anggota masyarakat adat yg melakukan perzinahan. Dari pemberian denda berupa barang dan hewan ternak, hingga hukuman mati. Namun saat ini seiring berjalannya waktu, pengaruh dari interaksi masyarakat adat dari luar wilayah adatnya, hukuman mati dinilai terlalu berat, bagi pelaku, dan mekanisme penyelesaiannya kini mempertimbangkan masalah kemanusiaan.

*Givuna* (Hukumnya) dikenakan pada Laki-laki (nebulosi) :

a. *Sampomava Bengga* (satu ekor kerbau), dalam pendekatan Kaili Tara apabila penyebutan hanya kata "*Bengga*" maka boleh digantikan dengan 5 Ekor *Kambi/Tovaou Mporesi* (kambing hutan), apabila penyebutan *Bengga Navuri Buluna* (Kerbau hitam bulunya) adalah dikenakan kerbau sebenarnya.

Sehingga proses *givu* dengan pemberian hukuman mati, telah berganti

b. *Santonga dula (rapotande balenggana)*, Versi Kaili Tara dikenakan Dulalena biasa.

c. *Sudakana* (dalam bentuk mata uang Riyal dengan jumlah ganjil antara Sebelas (11) sampai dengan Sembilan puluh Sembilan (99)).

dengan pemberian denda berupa hewan ternak atau di usir dari kampung

pelaku yang melawan atau mencederai hukum adat.

Menurut *Totua nu ngata*, (orang tua adat) dalam waktu yang ditetapkan oleh peradilan adat apabila *givu* (hukuman) tersebut tidak dibayar pada waktunya maka keduanya akan di beri sanksi *Nibeko* yaitu dikucilkan dari masyarakat apabila tidak melunasi tepat waktu. Sanksi pidana adat merupakan sarana bagi pemangku adat untuk melakukan tindakan reaksi atau koreksi guna menyelesaikan pelanggaran norma yang telah mengganggu keseimbangan hidup masyarakat adat agar kembali dalam situasi yang normal. Pemangku adat akan meminta pertanggung jawaban dari pelaku perbuatan (zina), dan dalam kondisi tertentu keluarga pelakupun dapat ikut bertanggung jawab dan dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan

Eksistensi dari sanksi (*givu*) sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat yakni terciptanya keharmonisan, keseimbangan, keselarasan dan kerukunan hidup. Bahkan masyarakat atau masyarakat adat seluruhnya juga dibebankan pertanggungjawaban kolektif, apabila perbuatan (Zina) sering terjadi secara berulang-ulang. Pertanggungjawaban kolektif tersebut merupakan sarana mengembalikan keseimbangan hidup (kosmis) antara dunia lahir dan dunia bathin (magis). pelaku tindak pidana adat juga diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi perbuatan tersebut dengan mengadakan upacara selamatan kampung. Suatu perbuatan perzinahan, *givu* (sanksi) di tujukan kepada pelaku dengan tujuan

untuk mengembalikan harmonisasi yang ada di didalam kelompok masyarakat adat agar hubungan setiap anggota masyarakat tetap terjaga karna sanksi (*givu*) tersebut dapat memenuhi perasaan keadilan di dalam masyarakat adat itu sendiri. Jika Kasus mengenai delik perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinaan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. Artinya meskipun telah terjadi perzinaan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak

suami atau istri yang dirugikan. Namun di dalam lingkup masyarakat adat kaili jika seseorang telah terbukti/tertangkap basah melakukan perzinahan maka sanksi adatnya, kedua pasangan harus memenuhi Sanksi (*givu*) yang telah di sepakati oleh para tetua adat.

Sebelumnya datangnya agama pada masyarakat adat *kaili unde*, sudah mengenal prinsip-prinsip sepuluh Norma-norma kehidupan manusia:

- a. Tidak boleh mencuri
- b. Tidak boleh berdusta
- c. Tidak boleh berzinah
- d. Tidak boleh mempermalukan perempuan
- e. Tidak boleh membunuh
- f. Tidak boleh mengolok-olok orang lain-menghina
- g. Tidak boleh berbohong
- h. Tidak boleh menyalah gunakan wewenang
- i. Tidak boleh mendahului orang tua
- j. Tidak boleh ingkar janji

## **B.Kedudukan Putusan Adat *Givu* Pada Masyarakat Kaili**

Hukum dan sanksi Adat aplikasinya berorientasi pada ketetapan *givu* bagi masyarakat Kaili yang bermungkim di lembah Palu dan sekitarnya. Bila ditelusuri dari aspek budaya dan kearifan lokal ternyata hukum dan sanksi adat memiliki nilai-nilai luhur dan tetap dijunjung tinggi serta ditaati. Namun di era modern sekarang ini sebagian besar orang sudah melupakannya dan bahkan dianggap sebagai pamali (pantangan) dalam kesehariannya. Akan tetapi hukum dan sanksi adat masih tetap dipedomani untuk menjaga pengaruh negatif modernisasi dalam merusak tatanan kehidupan.

Ditinjau dari sejarah perkembangan peradaban dan kebudayaan, komunitas etnik Kaili yang mendiami hampir setengah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dahulu kala memiliki

aturan adat tersendiri yang tertuang dalam *Atura Nu Ada* (seperangkat hukum adat). Aturan yang tertuang dalam *Atura Nu Ada* itu dahulu kala dijadikan pedoman untuk mengatur segala perilaku kehidupan warga masyarakat Kaili yang tinggal dalam wilayah yang bersangkutan. Fungsi dan peranan aturan adat itu adalah untuk mengatur masyarakat Kaili di bidang adat. Hal ini berarti setiap komunitas adat yang ada di wilayah Kaili mempunyai kedudukan yang bersifat otonom, yakni setiap komunitas adat tersebut berdiri sendiri menurut *Atura Nu Ada* yang telah dirumuskan, dilaksanakan, dan dijadikan pedoman bertindak bagi segenap warga masyarakat yang berdomisili dalam suatu wilayah tertentu. apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan adat itu, warga dapat dikenakan tindakan atau sanksi (*givu*) yang dilaksanakan oleh dewan adat. Sanksi

adat tersebut ada yang berwujud denda dan ada yang bersifat psikologis, seperti disisihkan dari masyarakat, tidak diajak bicara, tidak diikuti dalam kegiatan masyarakat, bahkan dapat diusir dari wilayah yang bersangkutan. *Atura Nu Ada* merupakan seperangkat aturan yang bersifat lisan yang mengatur tata kelakuan masyarakat Kaili dari aspek *posumba* (ucapan), *ampena* (kelakuan), dan *kaingua* (tindakan). Aturan itu diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Aturan adat ini dirumuskan, dilaksanakan, dan dijadikan pedoman bertindak bagi warga masyarakat yang berada di wilayah komunitas Kaili. Tujuannya adat itu adalah untuk menanamkan pendidikan budi pekerti bagi warga dan menciptakan norma agar warga tidak berbuat sewenang-wenang kepada warga lain atau kepada alam. Jadi, pemberlakuan aturan adat

ini dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan hidup masyarakat sehingga warga masyarakat yang ada di wilayah Kaili dapat hidup damai, tenteram, dan berkeadilan.

Penetapan *givu* pada masyarakat desa salena dan desa sivua masih sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh para pemuka adat, terkecuali sanksi *bangu mate* (*hukuman mati*) yang telah di hilangkan dari *givu* (sanksi) *nu ada*. Penetapan *givu* begitu di hormati oleh kelompok masyarakat adat, tak jarang para tetua adat ikut membantu/menolong para pelaku yang di beri sanksi (*givu*) karna sulitnya pemenuhan denda yang di berikan, misalnya denda seekor babi hutan yang harus di penuhi. Ke ikut sertaan para orang tua adat dalam memenuhi denda tersebut, bertujuan untuk memberi contoh kepada korban dan pelaku, serta dapat menggugah kesadaran dalam diri

korban dan si pelaku, bahwa setiap tindak kejahatan dapat di tangani dengan harti nurani, agar hubungan yang telah rusak dapat di perbaiki kembali sehingga suasana yang tentram, damai, dan sejahtera dapat di teruskan oleh para generasi selanjutnya .

Sekitar Tahun 2011 sejumlah warga masyarakat adat sivua di Kabupaten Donggala, meminta pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan terhadap seorang warganya yang melakukan perzinahan terhadap salah seorang warga sivua yang lain di kampungnya. Alasan mereka, bahwa oleh karena peristiwa ini terjadi antara sesama orang sivua, maka seharusnya kepolisian jangan ikut campur. Pada umumnya masyarakat adat sivua berpendapat, bahwa campur tangan polisi hanya dibutuhkan dalam Hal terjadi pembunuhan. Rupanya polisi cukup memaklumi jalan pikiran dan tradisi

mereka, dan akhirnya perkara itu di selasaikan melalui peradilan adat dan penyidikan oleh polisi tidak dilanjutkan lagi.

*Totua nuada* (orang tua adat) memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagi penengah ( arbiter ) dalam penyelesain suatu masalah adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat ( *Totua nu ada* ) sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka.

## **II. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian terdahulu, ada beberapa yang dapat di tarik sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Penerapan sanksi givu terhadap pelaku perzinahan bertujuan untuk mengembalikan harmonisasi yang ada di didalam kelompok masyarakat adat agar hubungan setiap anggota masyarakat tetap terjaga. Karena sanksi (givu) tersebut dapat memenuhi perasaan keadilan di dalam masyarakat adat itu sendiri, maka setiap anggota masyarakat yg melakukan perzinahan, wajib menerima sanksi yang di berikan oleh para orang tua adat.
2. Atura Nu Ada merupakan seperangkat aturan yang bersifat lisan yang mengatur tata kelakuan masyarakat Kaili. Aturan itu diwariskan secara

turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Aturan adat ini dirumuskan, dilaksanakan, dan dijadikan pedoman bertindak bagi warga masyarakat yang berada di wilayah komunitas Kaili. Penetapan givu begitu di hormati oleh kelompok masyarakat adat, tak jarang para tetua adat ikut membantu para pelaku yang di beri sanksi, karna beratnya sanksi yang di berikan melalui putusan adat tersebut.

## **B.Saran**

1. Untuk terciptanya pelaksanaan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, penulis menyarankan agar dalam penyusunan KUHP Nasional nantinya mengenai ketentuan tindak pidana kesusilaan khususnya perbuatan zina seharusnya memperhatikan nilai-

nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dengan kata lain pengertian zina tersebut sesuai dengan rumusan tindak pidana zina menurut hukum pidana adat, karena ketentuan mengenai perbuatan zina yang di atur di dalam KUHP sekarang yang merupakan warisan budaya barat yang tidak sesuai budaya bangsa Indonesia.

2. Berlakunya hukum pidana adat di samping hukum pidana nasional menyebabkan terjadinya dualisme hukum pidana di Indonesia khususnya di Sulawesi

tengah. Dengan berlakunya kedua hukum tersebut secara berdampingan akan memberikan dampak positif dimana akan lebih menjamin setiap kejahatan dapat di jerat oleh kedua sistem hokum tersebut, oleh karena itu hendaknya terhadap pengadilan adat musti di pertahankan eksistensinya dan di jaga kewibawaanya sehingga penerapannya didalam kehidupan dapat berjalan langgeng dan tidak terkikis seiring dengan perubahan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

*Soepomo. 1967. Tentang Hukum Adat. Penerbit : PT.Paradnya.Paramitha*

*Topo Santoso. 1990. Pluralisme Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT.Ersesco*

*Hilman Hadi Kusuma.1980.Peradilan adat indonesia : CV Miswar-Jakarta*

*Tresna. 1978. Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad: PT.Pradnya Paramita,*

*Hilman Adi Kusuma.1985. Hukum Pidana Adat. Penerbit :Pustaka Diklat Alumni.*

*Suriyaman Mustari Pide. 2009. Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang.Jakarta: Pelita Pustaka.*

## BIODATA



NAMA : Buyung Merdeka  
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Donggala 26 Juni 1992  
ALAMAT : Jl. Kijang Selatan No.46  
NO.TELP/ HP : 082271370571  
EMAIL : acobuyung@gmail.com